Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Vol 3 (3) 2026 : 629-638

PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS FOLLOWING DIVORCE INITIATED BY THE WIFE: PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW (A Case Study at the Bondowoso Religious Court)

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)

Lailatul Mukarromah[1], Hasbi Ash Shiddiqi[2], Fatmawati[3]
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia[1,2,3]
mkrrmh741@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT
A wife-initiated divorce does not remove the need to protect the civil rights of women and children. This article comparatively examines two Bondowoso Religious Court decisions, Decision No. 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw and Decision No. 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw, focusing on the relationship between case facts, evidence, judicial reasoning, and orders concerning iddah maintenance, mut'ah, past-due maintenance, child custody, and child support. According to the thesis materials underlying the article, the first decision ordered IDR 900,000 in iddah maintenance, IDR 100,000 in mut'ah, and IDR 200,000 per month for two children, with a 10% annual increase. The second ordered IDR 1,500,000 in iddah maintenance, IDR 500,000 in mut'ah, custody to the plaintiff, and IDR 1,500,000 per month for one child, also with a 10% annual increase. Claims for past-due maintenance were not granted in either case because the factual basis and evidence were considered insufficient. The article's contribution is a comparative framework that distinguishes formal protection in the operative order, the reasonableness of maintenance amounts, and enforcement effectiveness. The reported income difference of approximately IDR 1,000,000 and IDR 4,500,000 per month may partly explain the different awards but does not by itself establish that child support is adequate. The IDR 200,000 award for two children requires closer assessment against actual needs, while the basis for the 10% annual increase should be checked against the full order and judicial reasoning.
Keywords: Divorce, protection of women's rights, maintenance.

ABSTRAK
Perceraian yang diajukan oleh istri tidak menghapus kebutuhan untuk melindungi hak keperdataan perempuan dan anak. Artikel ini menganalisis secara komparatif dua putusan Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu Putusan Nomor 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw dan Putusan Nomor 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw, dengan fokus pada hubungan antara fakta perkara, pembuktian, pertimbangan hukum, dan amar mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, hadhanah, serta nafkah anak. Berdasarkan dokumen skripsi yang menjadi sumber artikel, perkara pertama menetapkan nafkah iddah Rp900.000, mut'ah Rp100.000, dan nafkah dua anak Rp200.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun; perkara kedua menetapkan nafkah iddah Rp1.500.000, mut'ah Rp500.000, hadhanah kepada Penggugat, dan nafkah seorang anak Rp1.500.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun. Nafkah madliyah tidak dikabulkan dalam kedua perkara karena dasar faktual dan pembuktiannya dinilai belum memadai. Kontribusi artikel terletak pada penggunaan matriks komparatif yang membedakan perlindungan formal dalam amar, rasionalitas nominal nafkah, dan efektivitas pelaksanaan. Perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan penghasilan yang dilaporkan sekitar Rp1.000.000 dan Rp4.500.000 per bulan dapat menjelaskan sebagian perbedaan nominal, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kecukupan nafkah anak. Nominal Rp200.000 untuk dua anak memerlukan pengujian lebih kuat berdasarkan kebutuhan riil, sementara dasar kenaikan 10% perlu dibaca dari rumusan amar dan alasan hakim.

Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Kata Kunci: cerai gugat, perlindungan hak perempuan, nafkah.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Berakhirnya perkawinan melalui perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban yang telah timbul. Dalam perkara cerai gugat, isu pasca perceraian dapat mencakup nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, pengasuhan anak (hadhanah), dan nafkah anak. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut perlu dibaca bersama fakta perkara, tuntutan yang diajukan, alat bukti, ketentuan yang berlaku, dan rumusan amar putusan.

Penilaian perlindungan hukum tidak cukup dilakukan dengan menghitung berapa jenis tuntutan yang dikabulkan. Penilaian juga perlu menguji apakah alasan hukum dan fakta yang digunakan untuk menetapkan hak dapat ditelusuri; apakah nominal nafkah sebanding dengan kebutuhan penerima dan kemampuan pihak yang berkewajiban; apakah kepentingan terbaik anak diperhatikan; serta apakah ada data untuk menilai pelaksanaan putusan. Karena itu, artikel ini memberikan perlindungan normatif hak yang dinyatakan dalam pertimbangan dan amar dari perlindungan faktual, yaitu hak yang benar-benar diterima atau dilaksanakan.

Dasar hukum nasional yang relevan antara lain Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, yang mengatur akibat perceraian dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan dan pemeliharaan anak. Ketentuan dalam KHI harus diterapkan sesuai jenis perceraian dan konteksnya; ketentuan yang secara khusus mengatur cerai talak tidak dapat serta-merta dipindahkan ke cerai gugat tanpa argumentasi. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberi pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memuat rumusan kamar yang relevan dengan hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Kedudukan, rumusan lengkap, dan penerapan setiap ketentuan perlu disebut secara presisi dalam analisis.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (al-'adl), kepatutan (al-ma'ruf), kemaslahatan (maslahah), dan mencegah kemudaratan memberi kerangka untuk menilai perlindungan pasca perceraian. Maqāṣid al-syarī'ah tidak cukup disebut sebagai prinsip abstrak. Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) perlu dikaitkan dengan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup; perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dengan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak; sedangkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dengan kejelasan kewajiban dan pemenuhan hak ekonomi. Prinsip tersebut membantu mengevaluasi hasil, tetapi tidak menggantikan pembuktian atau penentuan dasar hukum yang tepat.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam bahan artikel membahas hak istri dalam cerai gugat, pemberian mut'ah dan nafkah iddah, petitum cerai talak dan cerai gugat, serta perlindungan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama tentang hak perempuan pasca perceraian. Kebaruannya lebih terbatas dan spesifik: membandingkan dua putusan dalam satu pengadilan menggunakan indikator yang sama, yakni dasar fakta dan pembuktian, nominal nafkah dibandingkan kemampuan ekonomi yang dilaporkan, penolakan nafkah madliyah, kejelasan hadhanah, eskalasi nafkah anak, dan batas bukti tentang pelaksanaan. Dengan demikian, kontribusinya adalah menunjukkan aspek

perlindungan yang lebih kuat dalam amar serta titik yang masih memerlukan justifikasi substantif.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana bentuk perlindungan hak perempuan dan anak dalam dua putusan tersebut jika dibandingkan berdasarkan fakta perkara, pertimbangan, dan amar; dan (2) sejauh mana hasil kedua putusan dapat dinilai sejalan dengan hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam, khususnya kepatutan nafkah serta kepentingan terbaik anak.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus komparatif atas dua putusan, karena bahan yang dapat diperiksa untuk penyusunan artikel adalah dokumen skripsi dan ringkasan isi putusan yang dikutip di dalamnya. Skripsi asal menyebut penggunaan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Bondowoso. Informan yang tercatat dalam skripsi ialah Dra. Hj. Noor Aini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dan Ulfatus Saidah, S.H., M.H., Panitera Muda Gugatan. Skripsi mencatat wawancara dengan Ulfatus Saidah pada 11 Agustus 2026 dan memuat keterangan bahwa penentuan nafkah anak memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ekonomi ayah. Namun, catatan wawancara lengkap, transkrip, dan tanggal wawancara informan lainnya tidak tersedia sebagai lampiran terpisah dalam berkas artikel. Oleh sebab itu, artikel ini tidak menyajikan kutipan tersebut sebagai hasil wawancara yang diverifikasi ulang dan tidak menjadikan data wawancara sebagai satu-satunya dasar kesimpulan.

Objek kajian adalah Putusan Nomor 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw dan Putusan Nomor 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw sebagaimana diidentifikasi dalam skripsi. Analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) menginventarisasi tuntutan dan fakta perkara yang dilaporkan; (2) memetakan pertimbangan hukum dan amar untuk tiap jenis hak; (3) membandingkan kedua perkara berdasarkan indikator yang sama; dan (4) menilai hasilnya dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ketentuan KHI yang sesuai, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan prinsip hukum Islam. Indikator komparatif meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, hadhanah, nafkah anak, kemampuan ekonomi, kebutuhan anak, alasan penetapan nominal, dan kejelasan pelaksanaan.

Batasan penting penelitian ini adalah tidak tersedianya salinan resmi lengkap kedua putusan dalam berkas artikel, bukti rinci kebutuhan bulanan anak, slip atau dokumen penghasilan para pihak, serta bukti pembayaran atau permohonan eksekusi pasca putusan. Nomor, tanggal, dan isi putusan harus dicocokkan dengan salinan resmi sebelum naskah dikirim ke jurnal. Dengan batasan tersebut, artikel menyebut fakta sebagai "dilaporkan dalam skripsi" apabila tidak dapat diperiksa langsung dari dokumen primer, dan tidak menyimpulkan bahwa nominal nafkah telah mencukupi atau bahwa kewajiban telah dilaksanakan hanya berdasarkan amar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan fakta perkara dan perlindungan dalam amar

Berdasarkan uraian, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw berkenaan dengan pasangan yang memiliki dua anak. Perkara didaftarkan pada 21 Mei 2026 melaporkan adanya konflik rumah tangga, pisah tempat tinggal sejak Juli 2025, persoalan nafkah, serta dalil kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat meminta

nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Penghasilan Tergugat dilaporkan sekitar Rp1.000.000 per bulan. Amar sebagaimana diringkas dalam skripsi menetapkan nafkah iddah Rp900.000, mut'ah Rp100.000, dan nafkah dua anak Rp200.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun. Tuntutan nafkah madliyah tidak dikabulkan. Hadhanah tidak dinyatakan secara tersendiri dalam amar menurut ringkasan skripsi.

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw dilaporkan sebagai perkara cerai gugat dengan satu anak dan diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Penghasilan Tergugat sekitar Rp4.500.000 per bulan. Amar sebagaimana diringkas menetapkan nafkah iddah Rp1.500.000, mut'ah Rp500.000, hadhanah kepada Penggugat, dan nafkah satu anak Rp1.500.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun. Tuntutan nafkah madliyah, yang dalam skripsi disebut sebesar Rp12.000.000, tidak dikabulkan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perlindungan pada perkara kedua lebih eksplisit pada aspek hadhanah dan nominal nafkah anak. Namun, cakupan amar yang lebih luas tidak otomatis berarti perlindungan secara keseluruhan lebih efektif. Putusan pertama menetapkan nafkah untuk dua anak dengan nominal total Rp200.000 per bulan, setara Rp100.000 per anak jika dibagi rata. Putusan kedua menetapkan Rp1.500.000 untuk satu anak.

Tabel 1. Nominal Nafkah Anak

Indikator	**Putusan 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw**	**Putusan 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw**
Jumlah anak	Dua anak	Satu anak
Penghasilan ayah yang dilaporkan	Sekitar Rp1.000.000/bulan	Sekitar Rp4.500.000/bulan
Nafkah iddah	Rp900.000	Rp1.500.000
Mut'ah	Rp100.000	Rp500.000
Nafkah anak	Rp200.000/bulan untuk dua anak	Rp1.500.000/bulan untuk satu anak
Kenaikan nafkah anak	10% per tahun	10% per tahun
Hadhanah dalam amar	Tidak dinyatakan tersendiri menurut skripsi	Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah
Nafkah madliyah	Tidak dikabulkan	Tidak dikabulkan
Data pelaksanaan pasca putusan	Tidak tersedia dalam bahan	Tidak tersedia dalam bahan

Sumber: Data Diolah, 2026

2. Dasar penetapan nominal nafkah dan kemampuan ekonomi

Perbedaan nominal nafkah iddah dan mut'ah dapat berkaitan dengan keadaan masing-masing perkara, tetapi alasan penetapan nominal perlu dibaca dari pertimbangan hakim secara spesifik. Untuk perkara 796, jumlah Rp900.000 dan Rp100.000 tidak dapat dinilai cukup atau tidak hanya dari nilai nominal. Analisis seharusnya menguji berapa lama nafkah iddah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan, apa kebutuhan pokok penerima yang terbukti, bagaimana kemampuan ekonomi Tergugat dibuktikan, serta apakah angka yang ditetapkan dijelaskan dalam

pertimbangan. Pada perkara 823, pertanyaan yang sama berlaku terhadap nominal Rp1.500.000 dan Rp500.000. Karena salinan resmi lengkap putusan belum menjadi bahan langsung artikel ini, alasan rinci di balik setiap angka tidak boleh direkonstruksi sebagai fakta yang pasti.

Skripsi melaporkan penghasilan Tergugat sekitar Rp1.000.000 per bulan dalam perkara 796 dan Rp4.500.000 per bulan dalam perkara 823. Secara aritmatik, nafkah anak pada perkara pertama setara 20% dari penghasilan bulanan yang dilaporkan, sedangkan nafkah anak perkara kedua setara sekitar 33,3%. Perhitungan ini hanya perbandingan awal, bukan penilaian final terhadap kepatutan. Angka tersebut belum memperhitungkan penghasilan aktual yang terbukti, kebutuhan hidup ayah, tanggungan lain, kontribusi ibu, kebutuhan khusus anak, serta apakah biaya pendidikan dan kesehatan berada di luar nafkah rutin sebagaimana dilaporkan dalam skripsi. Karena itu, persentase tidak boleh dijadikan rumus tunggal untuk menetapkan nafkah.

Pada perkara pertama, Rp200.000 untuk dua anak merupakan titik kritis. Dengan pembagian rata, jumlahnya sekitar Rp100.000 per anak per bulan. Nilai tersebut tampak sangat terbatas untuk menutup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, dan kesehatan, sekalipun sebagian kebutuhan mungkin dipenuhi oleh ibu atau dikecualikan dari nominal rutin. Namun, artikel tidak dapat menyatakan secara definitif bahwa nominal itu tidak layak tanpa data usia anak, pengeluaran riil, kondisi tempat tinggal, biaya sekolah, kebutuhan kesehatan, kontribusi kedua orang tua, serta pertimbangan hakim yang lengkap. Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan ialah bahwa dasar kecukupan nominal tersebut belum teruji secara memadai dalam bahan yang tersedia.

Pada perkara kedua, Rp1.500.000 untuk satu anak lebih tinggi secara nominal, tetapi kecukupannya juga tidak dapat diasumsikan. Penilaian perlu membandingkan jumlah itu dengan kebutuhan konkret anak dan penghasilan yang benar-benar terbukti. Perbedaan jumlah anak dan penghasilan menjelaskan mengapa angka tidak harus seragam, tetapi hakim tetap perlu memberikan alasan yang dapat ditelusuri agar prinsip kepatutan tidak berubah menjadi diskresi tanpa parameter.

Kenaikan 10% setiap tahun dapat berfungsi menjaga nilai riil nafkah ketika harga dan kebutuhan meningkat. Akan tetapi, persentase itu tidak boleh dianggap otomatis rasional hanya karena tercantum dalam amar. Artikel perlu menilai apakah kenaikan tersebut disebut secara jelas dalam amar, mulai berlaku pada waktu yang tepat, serta cukup responsif terhadap perubahan kebutuhan anak dan kondisi ekonomi. Kenaikan tetap sebesar 10% dapat membantu prediktabilitas, tetapi belum tentu sama dengan inflasi atau pertumbuhan kebutuhan setiap keluarga. Oleh karena itu, dasar kenaikan perlu diverifikasi dari putusan asli dan, bila pertimbangannya tidak menjelaskan alasan, hal tersebut dapat dicatat sebagai ruang perbaikan transparansi penetapan nafkah.

3. Nafkah madliyah: hubungan hak substantif dan pembuktian

Dalam kedua perkara, tuntutan nafkah madliyah tidak dikabulkan. Skripsi mengaitkan hasil tersebut dengan belum memadainya bukti mengenai kewajiban nafkah yang tidak dipenuhi, periode tunggakan, dan jumlah yang dituntut. Secara hukum acara, pengadilan tidak cukup hanya menerima klaim bahwa nafkah lampau tidak diberikan; dasar tuntutan perlu dirumuskan dan didukung bukti yang memungkinkan hakim menilai periode, besaran, serta keadaan yang relevan. Dalam

perkara 823, ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya membuat semua tuntutan harus dikabulkan, sehingga penilaian terhadap dasar dan bukti tetap diperlukan.

Walaupun demikian, artikel tidak boleh menyatakan bahwa alasan penolakan yang tepat telah diketahui sepenuhnya tanpa mengutip pertimbangan dalam salinan resmi putusan. Untuk memperkuat analisis akhir, penulis perlu menuliskan secara spesifik: (a) apa yang diminta terkait nafkah madliyah; (b) periode nafkah yang dituntut; (c) bukti yang diajukan; (d) fakta mana yang dinilai tidak terbukti; dan (e) dasar hukum yang digunakan hakim. Jika putusan hanya menyebut tuntutan tidak terbukti tanpa menguraikan bukti atau standar penilaiannya, hal itu dapat dianalisis sebagai persoalan transparansi pertimbangan, bukan langsung disimpulkan sebagai kesalahan hakim.

Dari perspektif perlindungan perempuan, pembuktian tetap diperlukan tetapi akses terhadap informasi hukum juga penting. Catatan pembayaran, komunikasi para pihak, keterangan saksi, dan uraian waktu serta kebutuhan dapat membantu menguji tuntutan. Pendampingan hukum dapat memperkecil kesenjangan antara hak yang tersedia secara normatif dan kemampuan pihak untuk membuktikan hak tersebut. Dengan demikian, perlindungan yang seimbang tidak berarti mengabulkan tuntutan tanpa bukti, melainkan memastikan standar pembuktian diterapkan secara cermat dan prosesnya dapat dipahami pihak yang berperkara.

4. Hadhanah dan kepentingan terbaik anak

Perbedaan pada hadhanah merupakan salah satu pembeda penting kedua putusan. Menurut skripsi, amar perkara 796 tidak menetapkan pemegang hadhanah secara tersendiri, sedangkan perkara 823 secara eksplisit menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah. Tidak adanya penetapan tersendiri dalam amar perkara 796 tidak membuktikan bahwa anak tidak diasuh oleh Penggugat; tetapi hal itu dapat menyisakan ketidakpastian apabila muncul sengketa mengenai tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, atau pengambilan keputusan bagi anak. Dalam perkara 823, penetapan eksplisit meningkatkan kepastian formal, meskipun tidak dengan sendirinya menjamin kepatuhan dan kualitas pengasuhan sehari-hari.

Kepentingan terbaik anak menuntut pembacaan bersama antara pengasuhan dan nafkah. Penetapan siapa yang mengasuh tidak menghapus tanggung jawab orang tua lainnya untuk ikut memenuhi kebutuhan anak. Sebaliknya, penetapan nafkah yang jelas tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan kepastian pengasuhan. Karena itu, analisis putusan idealnya memeriksa usia anak, kondisi pengasuhan, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, hubungan anak dengan masing-masing orang tua, serta apakah amar memberikan kejelasan yang diperlukan untuk mencegah konflik lanjutan. Data rinci tersebut belum lengkap dalam bahan artikel ini sehingga penilaian dibatasi pada kepastian formal yang tercermin dalam ringkasan amar.

5. Dasar hukum positif dan penerapannya

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah relevan terutama untuk menilai akibat perceraian dan tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan serta pendidikan anak. Dalam menerapkan pasal ini, analisis harus membedakan kewajiban orang tua terhadap anak dari hak finansial mantan istri yang memiliki syarat hukum tersendiri. Pasal 41 tidak

seharusnya disebut secara umum sebagai dasar langsung untuk semua komponen nafkah tanpa menjelaskan hubungan antara norma dan hak yang diputus.

Kompilasi Hukum Islam perlu dirujuk dengan pasal yang tepat. Ketentuan KHI mengenai akibat putusnya perkawinan, nafkah, mut'ah, dan pemeliharaan anak tidak seluruhnya memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal yang secara khusus mengatur akibat cerai talak perlu dibedakan dari konteks cerai gugat. Karena itu, sebelum publikasi, penulis harus memeriksa apakah setiap pasal yang dikutip memang relevan untuk jenis perkara dan hak yang sedang dianalisis. Rujukan pasal tidak boleh dipasang hanya untuk memperbanyak dasar hukum; harus dijelaskan unsur norma, fakta yang memenuhi unsur tersebut, dan akibat hukumnya.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, antara lain dengan mengarahkan hakim agar menghindari diskriminasi dan stereotip gender serta memperhatikan kerentanan yang relevan. Instrumen ini mendukung cara pemeriksaan yang adil, tetapi tidak menetapkan secara otomatis nominal nafkah tertentu. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perlu dirujuk sesuai rumusan kamar yang relevan mengenai kemungkinan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang syarat yang ditentukan terpenuhi, termasuk isu nusyuz sebagaimana dirumuskan dalam pedoman tersebut. Penulis perlu menyebut rumusan yang persis dan menjelaskan penerapannya pada fakta masing-masing perkara, bukan hanya menyatakan bahwa SEMA tersebut "melindungi perempuan".

Skripsi juga menyebut SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Jika dipertahankan dalam naskah, rujukan itu perlu disertai rumusan yang benar-benar relevan terhadap isu yang dianalisis. Apabila tidak menjadi dasar pertimbangan dalam putusan atau tidak membantu menjawab masalah hukum, lebih baik rujukan itu tidak digunakan sebagai dasar utama. Nomor, tahun, dan isi peraturan harus diperiksa pada naskah resmi sebelum pengiriman jurnal.

6. Analisis hukum Islam: maqāṣid al-syarī'ah dan qiyas

Maqāṣid al-syarī'ah memberi kerangka evaluasi yang bermanfaat apabila diterapkan pada indikator konkret. Hifẓ al-nafs berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar perempuan dan anak, termasuk pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan keberlangsungan hidup. Dalam konteks dua putusan, indikator ini menuntut pertanyaan apakah jumlah nafkah yang ditetapkan masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan yang dapat dibuktikan. Hifẓ al-nasl berhubungan dengan kesinambungan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak setelah perceraian; karena itu, kejelasan hadhanah dan nafkah anak harus dibaca sebagai aspek yang saling melengkapi. Hifẓ al-māl berhubungan dengan kepastian hak ekonomi dan kewajiban pembayaran yang dirumuskan dalam amar. Tanpa data pelaksanaan, dimensi terakhir baru dapat dinilai dari kepastian formal, bukan dari penerimaan aktual.

Prinsip al-'adl menuntut perlakuan yang adil terhadap pihak yang berhak dan pihak yang wajib membayar; al-ma'ruf menuntut ukuran kepatutan yang terkait keadaan konkret; sedangkan maslahah mengarahkan putusan pada pencegahan kemudaratan dan pemeliharaan kebutuhan pihak yang rentan. Prinsip-prinsip ini tidak membenarkan satu nominal seragam bagi semua perkara. Namun, prinsip tersebut juga tidak membenarkan nominal yang tidak disertai alasan. Dalam perkara 796,

nominal nafkah anak yang rendah untuk dua anak menimbulkan pertanyaan substantif tentang keseimbangan antara kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Dalam perkara 823, nominal yang lebih tinggi tetap harus diuji dengan kebutuhan anak dan kemampuan yang terbukti.

Konsep qiyas sebaiknya digunakan secara hati-hati. Qiyas bukan metode untuk menghasilkan angka nafkah secara matematis. Jika dipakai sebagai analogi penalaran, penulis perlu mengidentifikasi asal hukum (aṣl), cabang (far‘), ‘illat yang relevan, dan hukum yang diterapkan. Akan tetapi, menentukan nafkah anak dalam perkara konkret lebih langsung membutuhkan penerapan norma tanggung jawab orang tua, prinsip kepatutan, dan fakta kebutuhan serta kemampuan. Karena itu, qiyas tidak seharusnya menjadi klaim utama yang seolah-olah membuktikan nominal tertentu. Artikel ini menempatkan maqāṣid dan prinsip hukum Islam sebagai kerangka evaluasi substantif, sementara angka nafkah tetap harus ditopang bukti perkara dan pertimbangan hukum yang dapat ditelusuri.

7. Kebaruan dan kontribusi komparatif

Kontribusi artikel ini bukan pada klaim bahwa dua putusan mewakili seluruh praktik peradilan agama, melainkan pada pemetaan komparatif yang menunjukkan perbedaan antara (i) adanya hak dalam amar, (ii) alasan dan kecukupan nominal hak, dan (iii) pelaksanaan hak setelah putusan. Pembacaan demikian memperjelas bahwa cakupan amar perkara 823 lebih eksplisit dalam penetapan hadhanah dan nafkah anak, sedangkan perkara 796 memperlihatkan tantangan lebih besar dalam menilai kecukupan nafkah dua anak. Kedua perkara sama-sama menunjukkan pentingnya pembuktian untuk tuntutan nafkah madliyah.

Dibandingkan kajian yang sekadar mendeskripsikan hasil akhir, kerangka komparatif ini memusatkan perhatian pada hubungan antara kemampuan ekonomi yang dilaporkan, kebutuhan anak yang belum terdokumentasi secara rinci, rumusan kenaikan 10% per tahun, dan standar alasan hukum yang seharusnya tampak dalam pertimbangan. Temuan ini menghasilkan rekomendasi analitis: putusan perlu menyebutkan indikator kebutuhan dan kemampuan yang menjadi dasar penetapan nominal; alasan penolakan nafkah madliyah perlu mengidentifikasi kekurangan pembuktian yang menentukan; dan amar terkait hadhanah perlu dirumuskan jelas jika isu tersebut diajukan dan memerlukan kepastian.

Keterbatasannya harus dinyatakan secara terbuka. Dua putusan tidak cukup untuk menggeneralisasi standar seluruh hakim atau seluruh Pengadilan Agama. Tanpa salinan resmi lengkap, dokumen bukti ekonomi, dan data pelaksanaan, artikel tidak dapat memastikan seluruh dasar pertimbangan maupun dampak faktualnya. Kebaruan yang ditawarkan karenanya bersifat kontekstual dan metodologis: membangun indikator evaluasi komparatif untuk menilai perlindungan hukum secara lebih terukur.

4. KESIMPULAN

Perbandingan dua putusan yang dilaporkan dalam skripsi menunjukkan bahwa keduanya menetapkan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, sedangkan tuntutan nafkah madliyah tidak dikabulkan. Putusan Nomor 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw memuat penetapan hadhanah secara eksplisit, sementara Putusan Nomor 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw tidak memuat penetapan hadhanah tersendiri menurut ringkasan sumber. Perbedaan nominal nafkah berkaitan dengan perbedaan jumlah

anak dan kemampuan ekonomi yang dilaporkan, tetapi alasan penetapan nominal tetap perlu diuji dari pertimbangan putusan asli.

Nominal Rp200.000 per bulan untuk dua anak dalam perkara 796 merupakan persoalan substantif yang memerlukan penilaian lebih kuat berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan kedua orang tua. Nominal Rp1.500.000 untuk satu anak dalam perkara 823 juga tidak dapat dianggap cukup tanpa data kebutuhan konkret. Kenaikan 10% per tahun berpotensi menjaga nilai nafkah, tetapi alasan dan penerapannya harus diverifikasi pada amar dan pertimbangan hakim. Penolakan nafkah madliyah menunjukkan pentingnya pembuktian, tetapi analisis yang lengkap perlu menyebut bukti spesifik dan alasan hakim dalam masing-masing perkara.

Secara normatif, perlindungan perlu dinilai dengan menghubungkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ketentuan KHI yang tepat, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan prinsip hukum Islam dengan fakta konkret. Maqāṣid al-syarī‘ah berguna apabila dikaitkan dengan kebutuhan dasar, perlindungan anak, dan kepastian hak ekonomi, bukan sekadar disebut sebagai prinsip abstrak. Karena data pembayaran dan eksekusi tidak tersedia, artikel tidak menyimpulkan bahwa seluruh hak telah dipenuhi secara faktual.

Sebelum publikasi, penulis perlu memeriksa salinan resmi kedua putusan, memastikan nomor dan tanggal putusan, mencocokkan kutipan pertimbangan dengan amar, serta melengkapi catatan wawancara. Dengan batasan tersebut, kontribusi utama artikel adalah kerangka perbandingan yang membedakan pengakuan hak, rasionalitas penetapan nominal, dan efektivitas pelaksanaan.

5. SARAN

Pertama, perempuan yang mengajukan cerai gugat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai hak-hak pasca perceraian dan bukti yang diperlukan untuk mendukung tuntutan. Kedua, pengadilan dan lembaga bantuan hukum dapat memperkuat edukasi mengenai penyusunan tuntutan nafkah, dokumentasi kebutuhan anak, dan mekanisme pelaksanaan putusan. Ketiga, hakim perlu merumuskan amar dan alasan penetapan hak secara jelas dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima, kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, dan kepentingan terbaik anak. Keempat, penelitian berikutnya perlu menguji efektivitas empiris melalui data pembayaran, kepatuhan para pihak, dan pelaksanaan eksekusi, sehingga perbedaan antara hak yang ditetapkan dan hak yang benar-benar diterima dapat dijelaskan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Arifai, S. H., dkk. (2025). Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Selfietera Indonesia.

Basri, Rusdaya. (2025). Analisis putusan hakim terhadap hak istri dalam perkara cerai gugat Nomor 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj di Pengadilan Agama Mamuju. Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 50–69.

Budhiartie, Arrie, dan Iswandi, Iswandi. (2025). Hak asasi manusia terhadap kekerasan pada perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurist Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM, 4(1), 54–69.

Daulay, Azka Raghdah, dkk. (2025). Perlindungan hak perempuan dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam. Elbayyinah: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(1).

Heniyatun, dkk. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Profetika: Jurnal Studi Islam, 39–59.

Ilahiya, S. R., dan Musadad, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap petitum cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Bangkalan. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(2), 320–333.

Jalaluddin, Moh. (2025). Analisis konseptual pernikahan dalam Islam: Perspektif hukum, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan. Hukagi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 156–173.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Bondowoso. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2026/PA.Bdw.

Pengadilan Agama Bondowoso. Putusan Nomor 823/Pdt.G/2026/PA.Bdw.